

RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU BANTAENG

JL. TERATAI NO. 20 BANTAENG 92411 08114640066

<https://rsudanwarmakkatutu.bantaengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bantaeng / RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR

MAKKATUTU BANTAENG

Pelayanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien BPJS : FC KK, FC KTP Ibu, FC Kartu BPJS Ibu, Surat Keterangan Lahir
2. Pasien UMUM Jampersal : Surat Keterangan tidak mampu dari Desa, Surat Keterangan TIDAK PUNYA JAMINAN dari Desa terkait, Surat Rujukan dari bidan terkait, Surat pengantar dari Puskesmas terkait, FC KK, FC KTP Orang Tua d. Berdasarkan standar, pasien NICU masuk melalui IGD, Ruang Rawat Inap KIA, Instalasi Rawat Jalan atau rujukan Rumah Sakit lain. e. Konsultasi DPJP Dokter spesialis anak untuk perawatan NICU. f. Persetujuan keluarga untuk perawatan intensive dinyatakan dengan menandatangani formulir informed consent.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU BANTAENG


JL. TERATAI NO. 20 BANTAENG 92411 08114640066

<https://rsudanwarmakkatutu.bantaengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bantaeng / RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR

MAKKATUTU BANTAENG

Image not found or type unknown



1. Petugas ruangan/IGD menghubungi ruang NICU untuk memesan tempat dan memberi keterangan diagnose penyakit, umur, keadaan umum, kesadaran pasien dan therapy beserta hasil pemeriksaan penunjang Laboratorium/Radiologi, tindakan yang telah dilakukan berdasarkan order dokter spesialis anak, serah terima pasien dengan menandatangani format transfer pasien internal.
2. Semua pasien yang masuk ruang NICU harus sesuai dengan kriteria pasien masuk NICU
3. Petugas ruang NICU menyiapkan tempat dan alat-alat yang memungkinkan akan dipakai oleh pasien
4. Identitas pasien merupakan hal yang sangat penting ditanyakan kepada petugas yang mengoperkan dan mengklarifikasi kebenarannya kepada keluarga pasien itu sendiri, dengan tujuan memperoleh data awal dan sudah terjalin komunikasi antara petugas dan keluarga pasien.
5. Inform consent dilakukan kepada pasien tentang keadaan umum pasien dan tindakan yang akan dilakukan setelah pasien masuk ke ruang NICU dan di identifikasi oleh petugas NICU
6. Tindakan apabila pasien memerlukan tindakan, maka keluarga pasien harus menandatangani persetujuan tindakan setelah mendapatkan penjelasan dan efek samping/resiko potensial dari tindakan yang akan dilakukan.

RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU BANTAENG

JL. TERATAI NO. 20 BANTAENG 92411 08114640066

<https://rsudanwarmakkatutu.bantaengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bantaeng / RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR

MAKKATUTU BANTAENG



Waktu Penyelesaian

0

Pelayanan NICU selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu dengan pengaturan jadwal jam dinas :

- a. Dinas Pagi 07.15 s/d 14.00 WITA
- b. Dinas Sore 14.00 s/d 21.00
- c. Dinas Malam 21.00 s/d 07.15

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Standarisasi Tarif pelayanan Ruang NICU RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, apabila menggunakan jaminan / asuransi kesehatan (JKN) dengan syarat melengkapi administrasi 3 x 24 jam, terhitung mulai saat pasien masuk Ruang NICU.
- Tarif lain yang ditimbulkan oleh pelayanan NICU diluar asuransi JKN, berupa tarif umum dengan mengacu kepada PERDA BUPATI BANTAENG NO 45 TAHUN 2021.

Produk Pelayanan

1. Produk Pelayanan NICU dapat berupa pelayanan kritis pada pasien Neonatus antara lain : 1. Resusitasi Jantung Paru (RJP) 2. Pengelolaan jalan napas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator 3. Terapi Oksigen 4. Pemantauan EKG, pulse oksimetri terus menerus 5. Pemberian Nutrisi Enteral dan Parenteral 6. Pemeriksaan Laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh 7. Pelaksanaan terapi secara titrasi 8. Kemampuan melaksanakan teknik khusus sesuai dengan kondisi pasien 9. Memberikan tunjangan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat 10. Pelaksanaan Fototherapy

RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU BANTAENG

JL. TERATAI NO. 20 BANTAENG 92411 08114640066

<https://rsudanwarmakkatutu.bantaengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bantaeng / RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR

MAKKATUTU BANTAENG

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Unit Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) bertempat di LT 1. RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, atau dapat pula melalui kotak saran yang tersedia di semua unit pelayanan Rumah Sakit.

Alamat e-mail dan whatshap yang dapat diakses untuk pengajuan keluhan melalui nomor kontak WA : 08114640066 (PIPP).